

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, serta sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga dan laju inflasi. Pemungutan pajak ini berfungsi sebagai redistribusi, dengan lebih menekankan pada unsur pemerataan, hal ini dilihat dari jumlah pungutan pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang didapat.

Bila dicermati secara seksama, pajak merupakan bentuk nyata keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan kewajiban kenegaraan. Melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak berarti masyarakat telah ikut serta dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Penyelenggaraan kenegaraan dapat terlaksana bila tersedia dana, terutama berasal dari pajak. Seperti telah diamanatkan dalam Konstitusi NKRI yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945, bahwa pengenaan, pemungutan maupun penarikan pajak dari rakyat harus dengan undang-undang.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa hanya akan tercapai dengan baik apabila penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat terpenuhi sesuai dengan rencana. Penerimaan pajak hanya akan terpenuhi jika masyarakat taat pajak dan masyarakat akan taat pajak jika ditopang dengan *good governance* di

bidang pengelolaan pajak. Agar dapat menciptakan kondisi perpajakan dan reformasi tersebut perlu dilakukan reformasi diberbagai bidang perpajakan dan reformasi tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak yang utamanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat sadar dan peduli pajak.

Tabel 1.1

Perkembangan APBN dari Penerimaan Perpajakan tahun 2009-2013

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (Dalam Triliun)
1	2009	619,9
2	2010	723,3
3	2011	873,9
4	2012	980,5
5	2013	1.148,4

Sumber : Kementerian Keuangan, data diolah.

Data di atas menunjukkan adanya peranan yang signifikan antara penerimaan pajak terhadap APBN. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menetapkan rencana APBN tahun 2014 dari sektor pajak sebesar Rp. 1.280,4 triliun. Namun hal ini dirasa kurang adil, karena hanya berpatokan pada realisasi penerimaan APBN Perubahan 2013.

Dikutip dari linimasa Kompas, Anggota Komisioner Komisi Anggaran Independen (KAI) Justinus Prastowo menilai Rancangan APBN 2012 masih bertumpu pada kebijakan pajak konservatif, dimana penerimaan pajak masih rendah.

"Secara nominal penerimaan pajak meningkat namun masih bersifat inkremental (*fluktuatif*). Persentase pajak terhadap PDB (*tax ratio*) tidak menunjukkan kenaikan signifikan, dimana RAPBN 2012 mematok 12,6 persen. *Tax ratio* ini dapat menjadi petunjuk belum optimalnya pemungutan pajak, artinya terdapat potensi pajak yang belum dapat dipungut," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/9).

Justinus memaparkan angka *tax ratio* Indonesia masih dibawah Malaysia dan Thailand, yang sudah berada di atas 16 persen, Korea Selatan 24 persen, bahkan Meksiko sudah mencapai 17 persen. Sementara, untuk bisa dikategorikan sebagai negara maju dibutuhkan *tax ratio* sebesar 25-30 persen.

Rendahnya *tax ratio* menandakan hilangnya potensi penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja sosial dan pembangunan infrastruktur. Menurut dia, jika menggunakan taksiran konservatif, tax gap yang terjadi sebesar 30-40 persen dengan potensi pajak sekurang-kurangnya Rp 300 triliun per tahun.

Terlebih karena saat ini penerimaan besar pajak masih berasal dari Usaha Besar, seperti yang dinyatakan oleh Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Koran online tempo "Saat ini penerimaan pajak Indonesia masih mengandalkan pajak badan dan korporasi yang bergerak dibidang industri sumber daya alam seperti kelapa sawit dan batu bara. Kelesuan juga terjadi pada pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh)."

(<http://www.tempo.co/>)

Banyak hal yang menjadi faktor terjadinya tax gap di Indonesia, seperti halnya yang dikemukakan oleh Susmiatun (2014) dalam penelitiannya, bahwa terdapat tax gap yang sangat besar antara perkembangan UMKM dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia yang salah penyebabnya adalah keadilan pajak. “Sehingga untuk mengurangi tax gap dari sektor UMKM, pada tanggal 1 Juli 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif 1% dan bersifat Final”

Hal ini sangat disayangkan, mengingat wajib pajak orang pribadi selaku pembayar pajak penghasilan (PPh), khususnya WPOP dari sektor UMKM sangat banyak jumlahnya di Indonesia dan perkembangannya sangat potensial. Pada tahun 2010 tercatat data besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UMKM hingga 56 persen serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 persen menjadikan sektor UMKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. (<http://www.bppk.depkeu.go.id/>)

Tabel 1.2

Perkembangan Data UMKM dan UB, tahun 2011-2012

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2011		Tahun 2012		Perkembangan 2011-2012	
			Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	Jumlah	%
1	Unit Usaha (A+B)	(unit)	55.211.396		56.539.560		1.328.163	2,41
	A. UMKM	(unit)	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	1.328.147	2,41
	- Mikro	(unit)	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	1.296.207	2,38

Nur Endah Widiastuti, 2015

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	- Kecil	(unit)	602.195	1,09	629.418	1,11	27.223	4,52
	- Menengah	(unit)	44.28	0,08	48.997	0,09	4.717	10,65
	B. Usaha Besar	(unit)	4.952	0,01	4.968	0,01	16	0,32
2	Tenaga Kerja (A+B)	(orang)	104.613.681		110.808.154		6.194.473	5,92
	A. UMKM	(orang)	101.722.458	97,24	107.657.509	97,16	5.935.051	5,83
	- Mikro	(orang)	94.957.797	90,77	99.859.517	90,12	4.901.720	5,16
	- Kecil	(orang)	3.919.992	3,75	4.535.970	4,09	615.977	15,71
	- Menengah	(orang)	2.844.669	2,72	3.262.023	2,94	417.354	14,67
	B. Usaha Besar	(orang)	2.891.224	2,76	3.150.645	2,84	259.422	8,97
3	PDB atas dasar Harga Berlaku (A+B)	(Rp. Milyar)	7.427.086,1		8.241.864,3		814.778,2	10,97
	A. UMKM	(Rp. Milyar)	4.303.571,5	57,94	4.869.568,1	59,08	565.996,7	13,15
	- Mikro	(Rp. Milyar)	2.579.388,4	34,73	2.951.120,6	35,81	371.732,2	14,41
	- Kecil	(Rp. Milyar)	722.012,8	9,72	798.122,2	9,68	76.109,4	10,54
	- Menengah	(Rp. Milyar)	1.002.170,3	13,49	1.120.325,3	13,59	118.155,0	11,79
	B. Usaha Besar	(Rp. Milyar)	3.123.514,6	42,06	3.372.296,1	40,92	248.781,5	7,96
4	PDB atas dasar Harga Konstan 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	2.377.110,0		2.525.120,4		148.010,4	6,23
	A. UMKM	(Rp. Milyar)	1.369.326,0	57,60	1.451.460,2	57,48	82.134,2	6,00
	- Mikro	(Rp. Milyar)	761.228,8	32,02	790.825,6	31,32	29.596,8	3,89
	- Kecil	(Rp. Milyar)	261.315,8	10,99	294.260,7	11,65	32.944,9	12,61
	- Menengah	(Rp. Milyar)	346.781,4	14,59	366.373,9	14,51	118.155,0	5,65
	B. Usaha Besar	(Rp. Milyar)	1.007.784,0	42,40	1.073.660,1	42,52	248.781,5	6,54
5	Total Ekspor non Migas (A+B)	(Rp. Milyar)	1.140.451,1		1.185.391,0		44.939,8	3,94
	A. UMKM	(Rp. Milyar)	187.441,8	16,44	166.626,5	14,06	(20.815,4)	(11,10)
	- Mikro	(Rp. Milyar)	17.249,3	1,51	15.235,2	1,29	(2.014,1)	(11,68)
	- Kecil	(Rp. Milyar)	39.311,7	3,45	32.508,8	2,74	(6.802,9)	(17,31)
	- Menengah	(Rp. Milyar)	130.880,8	11,48	118.882,4	10,03	(11.998,4)	(9,17)
	B. Usaha Besar	(Rp. Milyar)	953.009,3	83,56	1.018.764,5	85,94	65.775,2	6,90
6	Investasi Atas Dasar Harga Berlaku (A+B)	(Rp. Milyar)	1.982.721,2		2.283.872,9		301.151,7	15,19
	A. UMKM	(Rp. Milyar)	992.205,2	50,04	1.250.801,1	54,77	258.595,9	26,06
	- Mikro	(Rp. Milyar)	155.182,6	7,83	175.529,1	7,69	20.346,5	13,11
	- Kecil	(Rp. Milyar)	355.305,9	17,92	452.790,0	19,83	97.484,1	27,44
	- Menengah	(Rp. Milyar)	481.716,7	24,30	622.482,0	27,26	140.765,3	29,22
	B. Usaha Besar	(Rp. Milyar)	990.516,0	49,96	1.033.071,9	45,23	42.555,8	4,30
7	Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	531.342,6		583.426,4		52.083,8	9,80
	A. UMKM	(Rp. Milyar)	260.934,8	49,11	300.175,7	51,45	39.240,9	15,04
	- Mikro	(Rp. Milyar)	42.351,3	7,97	44.711,3	7,66	2.359,9	5,57
	- Kecil	(Rp. Milyar)	94.779,4	17,84	104.726,4	17,95	9.947,0	10,49

Nur Endah Widiastuti, 2015

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Menengah	(Rp. Milyar)	123.804,1	23,30	150.738,0	25,84	26.933,9	21,76
B. Usaha Besar	(Rp. Milyar)	270.407,9	50,89	283.250,7	48,55	12.842,8	4,75

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM. Data diolah.

Berdasarkan dari tabel diatas, terlihat bahwa UMKM mengalami perkembangan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Dari sisi jumlah satuan unit UMKM mengalami peningkatan yang besar, yaitu Usaha Mikro 2,38%, Usaha Kecil 4,52%, dan Usaha Menengah 4,52%. Hal ini membuktikan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan , "Di Indonesia terdapat lebih dari 56,5 juta UKM di berbagai bidang. Mereka salah satu tulang punggung ekonomi Nasional menyumbang 57% GDP (*gross domestic product*). UKM juga menampung hingga 97% dari total tenaga kerja saat ini." ([http:// www.depkop.go.id/](http://www.depkop.go.id/))

Di Bandung sendiri khususnya wilayah kota bandung selaku salah satu kota metropolitan di Indonesia yang tujuan wisata yang populer bagi wisatawan domestik manca negara, telah menggeliat bisnis-bisnis yang menjanjikan. Dengan sengitnya gempuran produk impor dari luar negeri, mau tak mau para pengusaha lokal harus berjuang untuk dapat bersaing dengan produk luar.

Menurut Badan Pusat Statistika kota Bandung, perekonomian kota Bandung pada tahun 2011 mampu tumbuh sekitar 8,73%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Berlaku yang merupakan salah satu indikator perekonomian yang biasa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi suatu wilayah, pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

Nur Endah Widiastuti, 2015

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yaitu sebesar Rp 95.612,863 milyar, atau meningkat sebesar 16,60%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
PDRB Kota Bandung Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2011 (Milyar Rupiah)

Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Terhadap PDRB
Pertanian	192,74	0,20
Pertambangan	-	-
Industri	22.482,06	23,51
Listrik, Gas, dan Air Bersih	2.201,59	2,30
Konstruksi	4.425,33	4,63
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	39.436,09	41,25
Pengangkutan dan Komunikasi	11.841,32	12,38
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	6.094,63	6,37
Jasa-Jasa	8.939,10	9,35
PDRB Kota Bandung	95.612,86	100

Sumber : Dinas KUKM, Perindag, Dan BPS Kota Bandung. Data diolah.

Tabel diatas menunjukkan persentase tinggi usaha besar di sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyumbang tertinggi pada PDRB kota Bandung. Persentase kedua adalah sektor industri yang berkontribusi cukup besar terhadap PDRB. Sektor industri di Kota Bandung khususnya tengah menjadi

Nur Endah Widiastuti, 2015

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sorotan pemerintah karena dinilai memiliki potensi untuk lebih berkembang. Saat ini sektor industri dari usaha menengah merupakan usaha dengan presentasi tinggi dari sektor industri.

Tabel 1.4

PDRB Kota Bandung Menurut Skala Usaha Tahun 2011 (Milyar Rupiah)

Skala	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase terhadap PDRB
[1]	[2]	[3]
UMKM	56.050,80	58,62
Mikro	17.443,70	18,24
Kecil	12.839,48	13,43
Menengah	25.767,63	26,95
Usaha Besar	39.562,06	41,38
PDRB	95.612,86	100

Sumber : Dinas KUKM, Perindag, Dan BPS Kota Bandung. Data diolah.

Pemerintah menyadari betapa penting dan besarnya peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini dalam perekonomian wilayah kota Bandung. Melihat adanya peluang dari sektor industri khususnya UMKM, maka dinilai wajar jika pemerintah kota Bandung berupaya untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya. Selain berpengaruh besar terhadap PDRB kota Bandung, UMKM pun memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta penerimaan pajak.

Nur Endah Widiastuti, 2015

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.5
Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Potensi Penerimaan pajak dari
UMKM

Kontribusi UMKM terhadap PDB	Rp 1.214,73 Triliun atau 58,17%
Jumlah Unit Usaha	55 juta unit usaha
Tenaga kerja yang Diserap	101 Juta orang atau 96,18%
Penerimaan Pajak dari UMKM	Rp 65,012 Miliar atau 0,54% dari total kontribusi UMKM terhadap PDB
Potensi Penerimaan Pajak dari sektor UMKM	Rp 146 Triliun

Sumber data : Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Data diolah. (2011 dan 2012)

Kontribusi UMKM terhadap PDB, khususnya penerimaan pajak secara nasional dirasa masih kecil. Menurut data dari Dirjen Pajak, sekitar 55% penerimaan pajak tahun 2013 berasal dari perusahaan besar, kemudian sekitar 45% berasal dari perusahaan menengah. Sementara sektor UMKM dibawah 2%.

Terkait UMKM, baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait pengenaan tarif pajak pada subjek pajak UMKM. Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 ini mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2013, dan pembayaran pajak terutangnya sudah dapat dimulai pada 15 November 2013 melalui transfer Bank.

Peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 itu berupa penyederhanaan tarif 1% bagi wajib pajak dengan pendapatan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Dengan adanya penerapan peraturan baru tersebut, telah menimbulkan reaksi yang beragam dari pelaku UMKM sendiri. Hal

Nur Endah Widiastuti, 2015

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ini tidak lepas dari belum jelasnya sosialisasi dari Dirjen pajak mengenai PP no.46 tahun 2013 ini. Hal ini berpengaruh pada pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai PP no.46 tahun 2013.

Hasil penelitian Albari (2008), menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif secara langsung maupun tidak langsung dari keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan melalui variabel kepuasan pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai hal tersebut dalam usulan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bojonagara kota Bandung).”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah gambaran Persepsi Keadilan mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013?
2. Bagaimanakah gambaran Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bojonagara kota Bandung?
3. Apakah persepsi Keadilan pajak mengenai PP 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran Persepsi Keadilan pajak di KPP Pratama Bojonagara kota Bandung
2. Untuk mengetahui gambaran Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Bojonagara kota Bandung.
3. Untuk mencarinya adanya pengaruh antara persepsi Keadilan pajak mengenai PP 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang ini dicapai oleh peneliti untuk pembaca ialah memberikan manfaat berupa manfaat akademik dan manfaat praktis, yaitu :

1.3.2.1 Manfaat Akademik

1. Pengembangan teori keilmuan, khususnya Akuntansi Perpajakan.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai persepsi keadilan pajak bagi wajib pajak yang nantinya akan berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak.

3. Menjadi gambaran untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan yang diantaranya dipengaruhi oleh dimensi keadilan pajak.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak.
2. Memberikan gambaran kepada Direktorat Jendral Pajak mengenai persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak berkaitan dengan pemberlakuan PP 46 tahun 2013, serta mengetahui dampaknya terhadap perilaku kepatuhannya.
3. Memberikan gambaran kepada wajib pajak mengenai persepsi mereka mengenai keadilan pajak dan dampaknya terhadap perilaku keadilan khususnya setelah adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah no.46 tahun 2013.